










<b>SATKER</b>  <b>BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN</b>  <b>PELAYANAN TERAPDU PROVINSI BANTEN</b>	Nomor SOP :
	Tgl Pembuatan :
	Tgl Revisi :
	Tgl Pengesahan :
	Disahkan oleh : Gubernur
	Nama SOP : <b>Izin Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)</b>
Dasar Hukum :	
1 Undang-Umdang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Kualifikasi Pelaksana : Pejabat Pemerintah Provinsi Banten, Pejabat Fungsional dan Fungsional Umum
2 Permenakertrans RI Nomor. PER. 37/MEN/XII/2006	
3 Permenakertrans Nomor : Per.02/MEN/III/2008	
Keterkaitan : Dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Dan Kab/Kota	Peralatan/Perlengkapan 1. Telepon, 2. Blanko Permohonan, 3. Berkas Permohonan, 4. Komputer, 5. ATK
Peringatan : Kurangnya data tentang jumlah tenaga kerja asing, Memanfaatkan transper keahlian kepada tenaga kerja indonesia.	Pencatatan dan Pendataan

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Petugas Pendaftaran	Petugas Pengolah	Dins Teknis	Pejabat Pemeriksa	Tata Usaha	Kepala Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan Surat Izin Rencana Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, diterima Petugas Pemeriksa Berkas								Berkas permohonan	-	Berkas permohonan	
2	Melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan, kemudian yang memenuhi persyaratan ditindaklanjuti oleh Petugas Pengolah dan yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada Pemohon								Berkas persyaratan	3 jam	Berkas yang memenuhi syarat	
3	Permohonan Surat Izin Rencana Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing tidak dapat diproses karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan								Berkas persyaratan	-	Berkas yang tidak memenuhi syarat	
4	Validasi dan verifikasi berkas persyaratan kemudian membuat draft Rekomendasi Pendaftaran Usaha Spa dan SPT								Berkas persyaratan	1 hari	Berkas persyaratan dan SPT	
5	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, yang memenuhi syarat ditindak lanjuti koordinasi teknis ke SKPD terkait,								Berkas persyaratan dan SPT	3 hari	SPT Koordinasi	
6	Melaksanakan Koordinasi ke Dinas Teknis								Berkas yang memenuhi syarat	1 hari	Berita Acara Pemeriksaan	
7	Menandatangani Surat Izin Rencana Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing								Draft Surat Izin Rencana Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing	1 hari	Surat Izin Rencana Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing	
8	Surat Izin Rencana Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang sudah ditanda-tangani Kepala Badan, diberi penomoran, dan digandakan kemudian disampaikan kepada pemohon.								Surat Izin Rencana Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing	2 jam	Surat Izin Rencana Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing	
9	Menerima Surat Izin Rencana Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing								Surat Izin Rencana Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing	-	Surat Izin Rencana Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing	